



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, yang diwakili oleh kuasa hukumnya ARNOL, S.H. alamat berkantor di Jalan Murtala Barat No. 19 Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2021 Yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Reg Nomor: 131/SK/2021/PA Pinrang tanggal 16 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Akkajang, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Prg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya (perkawinannya) pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 bertepatan dengan 13 Jumadil Tsaniah 1439 H, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 00378/001/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx tanggal 2 Maret 2018 atau jelasnya vide Kutipan Akta Nikah (terlampir).
2. Bahwa setelah akad nikah selama Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri yang sah selama \pm 3 (tiga) tahun lamanya atau sebagaimana yang disinggung pada poin no. 1 (satu) di atas dan selama Pemohon dan Termohon hidup bersama tersebut dalam ikatan tali Pernikahan (perkawinan) yang sah, mereka Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama: Karma Bin Rusdi, lahir di Pinrang pada tanggal 7 Juli 2018;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di bawah ikatan tali Pernikahan (perkawinan) yang sah sebagaimana yang disebutkan di atas, di mana Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan penuh kedamaian, ketentraman, keceriaan dan kebahagiaan sampai dengan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan saat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pada saat itu sering mencari kesalahan Pemohon dan menceritakan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon dan keluarganya sering memperlakukan tidak baik kepada Termohon
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - Termohon sering cekcok dan selalu cari cari kesalahan Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kotor
 - Termohon lebih mempercayai Orang tua Pemohon dari pada Pemohon dan Termohon sering keluar dengan laki-laki lain

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Termohon selalu mengutang kiri kanan tanpa sepengetahuan Pemohon

6. Bahwa pada awal bulan 10 (sepuluh) tahun 2020 Termohon meninggalkan Pemohon di rumah orang Tua Pemohon, tetapi Pemohon sering ke rumah orang tua Termohon untuk membina rumah tangga lagi dengan Termohon yang di Akkajang Kecamatan xxxxx, sedangkan Termohon menolak dan mengusir Pemohon pada bulan 11 tahun 2020, Puncak perselisahn antara Pemohon pada saat bulan 11 tahun 2020 Termohon memaki-maki dan menganiaaya Pemohon,

7. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Pemohon memasukan gugatan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Pinrang kelas IB

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut sudah ada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi untuk membina rumah tangga lagi antara Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga tersebut

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah merasa yakin bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatatan Cerai Talak terhadap Termohon, sudah tidak bisa lagi tercapai tujuan Pernikahan sebagaimana yang di rumuskan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang maha esa

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menberikan izin kepada Pemohon (Muh Amin Bin Majid Mida) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Raida Binti Yodding);
3. Membebangkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiair:

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya yaitu putusan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Atas segala perkenan dan kearifan majelis hakim yang mulia, sebelum dan sesudahnya Pemohon atau kuasa hukumnya tak lupa menghaturkan banyak terimah kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukum Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang karena Termohon tidak dipanggil secara resmi dan patut disebabkan Pemohon tidak membayar uang perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di Persidangan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama, karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 H., oleh Ribeham, S.Ag sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag, panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Ribeham, S.Ag

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2021/PA.Prg



Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2021/PA.Prg